

Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikat Halal Bagi Para Pelaku Usaha UMKM Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kota Tangerang Tahun 2023

Lely Syafawi, Hani Hasanah

Universitas Islam Syekh Yusuf

Email : lely@unis.ac.id , hanihasanah@unis.ac.id

Abstract: The aim of this activity is to provide understanding and assist in processing halal guarantee certification for MSMEs. The methods of this activity are observation, interviews and documenting selected MSME data. Mentoring activities are carried out online and offline. The results of observations and interviews with 120 food and beverage business actors from 13 sub-districts resulted in several conclusions, namely, the halal certification program is already known to all MSMEs but most are not interested for several reasons such as: 1) they still prioritize time for selling rather than following socialization about guarantees. halal, 2) processing halal certification is still complicated and confusing, 3) they don't have the funds to process the certification, 4) because they don't want to take care of guaranteeing the halalness of their products. Judging from the understanding/cognitive aspect, MSMEs feel that halal certification is very important (58%), and in the affective aspect the value is important (41%), and in the behavioral aspect the value is important/good (39%), meaning that understanding and knowledge about halal certification Good things are not enough to increase the interest of MSMEs in obtaining halal guarantee certification.

Keywords: Socialization, Mentoring, Halal Certificate, MSME Business Actors

Abstrak: Tujuan kegiatan ini adalah memberi pemahaman dan membantu pengurusan sertifikasi jaminan halal kepada UMKM. Metode kegiatan ini adalah observasi, wawancara, dan pendokumentasian data UMKM terpilih. Kegiatan pendampingan dilakukan secara daring dan luring. Hasil observasi dan wawancara terhadap 120 pelaku usaha makanan dan minuman dari 13 Kecamatan menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu, program sertifikasi halal sudah diketahui oleh semua UMKM namun sebagian besar tidak berminat karena beberapa alasan seperti: 1) masih mementingkan waktu untuk berjualan dari pada mengikuti sosialisasi tentang jaminan halal, 2) pengurusan sertifikasi halal masih rumit dan membingungkan, 3) tidak mempunyai dana untuk pengurusan sertifikasi tersebut, 4) karena memang belum ingin mengurus jaminan kehalalan produknya. Ditinjau dari aspek pemahaman/ kognitif, para UMKM merasa sertifikasi halal sangat penting (58%), dan pada aspek afektif nilai penting (41%), dan pada aspek perilaku nilai penting/baik (39%), artinya pemahaman dan pengetahuan tentang sertifikasi halal yang baik tidak cukup meningkatkan minat UMKM dalam mendapatkan sertifikasi jaminan halal.

Kata Kunci : Sosialisasi , Pendampingan , Sertifikat Halal , Pelaku Usaha UMKM

PENDAHULUAN

UMKM merupakan bagian dari suatu perekonomian suatu daerah yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sehingga peran UMKM sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan dan meratakan tingkat perekonomian masyarakat.

Konsumsi produk halal terus semakin meningkat, dimana indicator dari produk halal berupa sertifikat halal dan label halal menjadi konsen dalam dunia perdagangan. Sehingga para UMKM sangat memerlukan informasi yang terkait bagaimana memperoleh sertifikat dan label halal demi keberlangsungan usahanya karena hal tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual.

Sertifikasi halal merupakan sebuah langkah strategis bagi perusahaan untuk tetap mempertahankan konsumen serta menjadi pembeda dengan perusahaan pesaing dan memberikan nilai tambah bagi produk, karena halal merupakan segala kebutuhan dalam penggunaan benda-benda seperti makanan, minuman dan obat-obatan yang tidak mengandung/tercampur dengan sesuatu yang diharamkan dan akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Ketersediaan produk halal adalah hak konsumen muslim yang harus dipenuhi oleh negaranya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah di Indonesia untuk melindungi penduduknya dari produk nonhalal adalah dengan kehadiran sertifikasi halal produk. Kebijakan tersebut diatur pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH). Seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Berdasarkan UU-JPH, sertifikat halal resmi diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan bersifat wajib (mandatory).

Indonesia menargetkan menjadi produsen makanan dan minuman halal nomor 1 dunia pada 2024. Guna mendukung hal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) memiliki target pencapaian 1 juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha. Guna mencapai target tersebut dibutuhkan upaya-upaya percepatan diantaranya adalah sosialisasi atau edukasi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) serta pendampingan kepada para pelaku usaha.

Untuk mendukung upaya percepatan tersebut Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang melalui Komisi pemberdayaan Ekonomi Umat, melakukan serangkaian kegiatan yang diperuntukan ke para pelaku usaha UMKM di kota Tangerang sehingga akan membantu tercapainya target program 1 juta Sertifikat halal gratis.

Landasan Kegiatan

1. Alquran dan Hadist
2. PD/PRT MUI
3. Program kerja Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kota Tangerang.
4. Hasil musyawarah pengurus KPEU MUI Kota Tangerang

Maksud Dan Tujuan Kegiatan

1. Agar para pelaku usaha lebih memahami pentingnya memiliki sertifikat halal bagi usahanya.
2. Agar para pelaku usaha mengerti tentang halalnya suatu produk yang akan dipasarkan.
3. Agar para pelaku usaha memiliki kesadaran dan segera membuat sertifikasi halal
4. Agar para pelaku usaha memiliki sertifikat halal bagi produknya.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Sosialisasi Sertifikasi Bagi Para Pelaku Usaha Se Kota Tangerang



Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 September 2023 yang bertempat di aula Dome Gedung Mui Kota Tangerang. Rangkaian acara dipandu oleh pembawa acara yaitu Lely Syafawi SE.MM selaku Sekretaris Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat yang diawali dengan Sambutan perwakilan dari Dinas Indakop Kota Tangerang dan Acara dibuka oleh Wakil Ketua IV MUI Kota Tangerang yaitu KH Zainal Arifin.M.Sc. Tema kegiatan sosialisasi adalah *Urgensi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat*.

Pelaksanaan kegiatan ini menghadirkan 2 narasumber yang dimoderatori Ust. Subur Amin Mubarak S.Pd.i selaku Ketua Komisi Pemberdayaan ekonomi Umat. Narasumber pertama dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (BPJPH) Kementrian agama Republik Indonesia yaitu Bapak H.M Jamaluddin beliau selaku Kordinator Bidang Standarisasi Halal menyampaikan agar para pelaku usaha segera untuk mengurus proses sertifikat halal karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk atau layanan dan Konsumen percaya bahwa produk yang telah terjamin kehalalannya akan sesuai dengan prinsip agama mereka dan bebas dari bahan yang dianggap haram (dilarang) oleh Islam. dan Narasumber yang kedua adalah Ibu Dewi Djaelani beliau adalah ketua Forum UMKM Kota Tangerang. Materi yang disampaikan adalah para pelaku usaha harus melengkapi legalitas dengan memiliki NIB, Sertifikat Halal,PIRT,BPOM dan SNI beliau juga menyampaikan sertifikat halal memiliki keuntungan bagi pelaku usaha karena dapat lebih mudah menjalankan bisnis baik ditingkat local maupun internasional dan memperluas jangkauan pasar.

Peserta pada acara ini ditargetkan yang hadir sebanyak 200 orang tetapi yang hadir pada saat acara hanya 120 orang dikarenakan waktu pelaksanaan berbarengan dengan acara pameran bagi para pelaku usaha UMKM di Bandara Soekarno Hatta. Peserta yang hadir terdiri dari beberapa unsur yaitu perwakilan MUI Kecamatan sebanyak 13 kecamatan, perwakilan

dari Dinas Indakop Kota Tangerang dan perwakilan dari pelaku usaha yang tergabung dalam forum UMKM, Mahasiswa, Akademisi dan umum.

Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Di 13 Kecamatan.



Sesuai Program Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi dan pendampingan pembuatan sertifikat halal bagi para pelaku usaha di 13 kecamatan se Kota Tangerang. Pemateri dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan terdiri beberapa orang yaitu Ust. Subur Amin Mubarak S.Pdi, Lely syafawi SE.,MM yang mana keduanya adalah Ketua dan Sekretaris Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat dan juga petugas Pendamping Produk halal (PPH) dan pembicara selanjutnya Ust Tatang Royani An Nashirie. Dalam paparannya Ust Subur Amin Mubarak menyampaikan tujuan dari sertifikasi halal adalah meningkatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, kepastian hukum dan penambah Nilai Produk sedangkan Ibu Lely Syafawi menyampaikan secara teknis proses pengajuan sertifikasi melalui aplikasi *pstsp.halal.go.id*. Ust Tatang Royani An Anshirie menyampaikan pentingnya Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang hadir mendukung para pelaku usaha yang membutuhkan sertifikat halal bagi kemudahan dan peningkatan usahanya yaitu sebagai salah satu sarana dakwah agama.


Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai dengan bulan November 2023 dengan jadwal (terlampir). Adapun capaian target kehadiran peserta sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	TARGET PESERTA UMKM	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	LARANGAN	50 Orang	42 Orang	84%	
2	KARANG TENGAH	50 Orang	39 Orang	78%	
3	CILEDUG	50 Orang	45 Orang	90%	
4	CIPONDOH	50 Orang	35 Orang	70%	

5	PINANG	50 Orang	25 Orang	50%	
6	TANGERANG	50 Orang	35 Orang	70%	
7	BENDA	50 Orang	31 Orang	62%	
8	BATUCEPER	50 Orang	30 Orang	60%	
9	NEGLASARI	50 Orang	0	0	Tidak ada konfirmasi
10	KARAWACI	50 Orang	42 Orang	84%	
11	CIBODAS	50 Orang	0	0	Tidak ada konfirmasi
12	JATIOWUNG	50 Orang	40 orang	80%	
13	PRIUK	50 Orang	38 Orang	76%	

Output Yang Dihasilkan

1 Whatsapp Grup Para pelaku Usaha Masing-masing Kecamatan



Demi kemudahan komunikasi dalam proses pendampingan para pelaku usaha dalam membuat sertifikat halal maka kami buat masing-masing kecamatan Whatsup Grup. Para peserta yang tergabung akan melanjutkan komunikasi terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengisian aplikasi sihalal BPJPH Kementrian Agama RI yaitu pstsp.halal.go.id

2 Pendampingan Pengisian data akun Sihalal Bagi Para Pelaku Usaha

Untuk proses selanjutnya sampai dengan saat ini tim pendamping produk halal masih mendampingi para pelaku usaha dalam membuat sertifikat halal. Proses ini memakan waktu cukup lama jika pelaku usaha belum memiliki persyaratan yang cukup seperti NIB, Merk dagang, Foto Produk dan lain-lainnya.



Gambar Menu Akun Sihalal

Mitra Kegiatan.

Mitra adalah Lembaga yang dilibatkan dalam mencapai tujuan Bersama yaitu terlaksananya program kerja dengan sukses. Dalam hal ini kami melibatkan beberapa mitra yaitu pertama Dinas Desperindakop Kota Tangerang sebagai Lembaga yang mewakili pemerintahan kota Tangerang sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya membidangi Pembinaan Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Kemudian mitra yang kedua adalah BAZNAS Kota Tangerang sebagai donator program pemberdayaan pelaku UMKM. Mitra yang ketiga yaitu Forum UMKM Kota Tangerang selaku objek, target dan sasaran pemberdayaan program, Dimana para anggota Forum UMKM merupakan peserta kegiatan. Mitra yang keempat yaitu Badan Penyelenggara Jaminan produk halal Kemenag RI selaku Narasumber utama dalam kegiatan sosialisasi sertifikat Halal Tingkat Kota Tangerang.

Anggaran Kegiatan

Anggaran kegiatan ini diperoleh dari dana hibah MUI Kota Tangerang tahun anggaran 2023 yang diperuntukan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat sebanyak Rp.15.000.000 (*Lima Belas Juta Rupiah*) dan terbagi dalam dua kegiatan berikut ini:

Sosialisasi Sertifikasi Halal

**RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN SOSIALISASI SERTIFIKAT HALAL
KOMISI PEMEBERDAYAAN EKONOMI UMAT MUI KOTA TANGERANG
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2023**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Narasumber 1	1	1.000.000	1.000.000
2	Narasumber 2	1	500.000	500.000
3	Narasumber 3	1	500.000	500.000
4	Uang Harian pengurus MUI Kecamatan	13	100.000	1.300.000

5	Uang Harian BINWIL	1	300.000	300.000
6	Uang Harian Pembaca Doa	1	200.000	200.000
7	Uang Harian Moderator	1	500.000	500.000
8	Uang Harian MC	1	500.000	500.000
9	Uang harian Anggota Komisi Acara Sosialisasi	3	200.000	600.000
10	Uang harian Anggota Komisi Acara Sosialisasi	2	100.000	200.000
11	Uang harian Peliputan media	1	300.000	300.000
12	Beli Buah dan Air tamu VIP	1	300.000	300.000
13	Uang Kebersihan Aula MUI	1	400.000	400.000
14	Spanduk Backdrop	1	350.000	350.000
15	Spanduk Selamat datang	1	150.000	150.000
16	FC Kuesioner	1	150.000	150.000
17	Kesekretariatan MUI	1	200.000	200.000
18	Total Anggaran yang digunakan			7.450.000

Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikat Halal Di 13 Kecamatan

**RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN
SERTIFIKAT HALAL
KOMISI PEMEBERDAYAAN EKONOMI UMAT MUI KOTA TANGERANG
OKTOBER-NOVEMBER 2023**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Narasumber 1	9	100.000	900.000
2	Narasumber 2	11	200.000	2.200.000
3	Narasumber 3	11	250.000	2.750.000
4	narasumber 4	3	100.000	300.000
5	Narasumber 5	2	150.000	300.000
6	Narasumber 6	1	100.000	100.000
7	Kesekretariatan MUI	1	700.000	800.000
8	Spanduk	2	150.000	300.000
				0
10	Total Anggaran yang digunakan			7.550.000

Susunan Pengurus Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Mui Kota Tangerang

KETUA : Subur Amin Mubarak S.Pdi
WAKIL KETUA : H. Anwar Musaddad MA
SEKRETARIS : Lely Syafawi,SE.,MM
ANGGOTA : Ust, H.Tatang Royani An Nashirie

H. Sudaryono
H. Rochimudin Husen
Hj. Siti Umroh
Ifta Baladina S.Pd

Faktor Pendukung Dan Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini tentunya banyak factor yang mempengaruhi baik yang mendukung kelancaran maupun menghambat terlaksananya kegiatan ini. Faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Faktor Pendukung:

1. Kekompakan antara pengurus Komisi Pemberdayaan ekonomi Umat di Tingkat Kota sampai dengan kecamatan.
2. Dukungan atau fasilitasi pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Indakop yang baik
3. Kehadiran mitra/instansi yang memiliki program yang sejenis.
4. Antusiasme Masyarakat (pelaku usaha UMKM) dalam mengikuti kegiatan.
5. Dukungan Moril dan Materil Ketua Umum MUI Kota Tangerang dalam pelaksanaan kegiatan.

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan waktu yang dimiliki para pengurus Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat kota wabilkhusus anggota.
2. Masih minimnya pemahaman Masyarakat program terhadap program sertifikasi halal gratis (self declare).
3. Minimnya sosialisasi Undang-Undang No. 33 no 2013 tentang jaminan produk halal.
4. Minimnya tenaga teknis di lapangan yang menguasai IT dalam proses pendampingan.
5. Minimnya sarana prasarana penunjang kegiatan untuk menjangkau wilayah 13 kecamatan termasuk factor biaya atau pendanaan.

Roadmap Program Kerja Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat



PENUTUP

Demikian laporan ini kami buat sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan/program komisi pemberdayaan ekonomi umat. Kami menyadari masih banyak kekurangan sehingga kami memerlukan saran, kritik dan usulan dari berbagai pihak untuk perbaikan di program selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan, partisipasi dan Kerjasama pihak-pihak terkait sehingga terlaksananya program ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: Sage Publications
- Diyah, N. E., Riyanti, A., & Karim, M. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *Sibatik Journal*, 2863-2874.
- Dhimas, P., & Makhtum, A. (2022, Desember). IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL MELALUI SERTIFIKASI HALAL. *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal*, 3, 92-99.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 68-78.
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikat Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Dinamika Hukum*, 227-238.
- Hasanah, A. (2021). Peningkatan Kualitas Umkm Kabupaten Pati. *Indonesian Journal of Halal*, 67-70.
- Asyik, Nur Fadrijh, Maswar Patuh, Wimba Respatia, Triyonowati, and Yahya. 2023. "Sosialisasi Sertifikasi Halal Dan Jaminan Halal Pada Umkm Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Gresik.": *Jurnal Pengabdian Kepada ...* 4 (2): 91–101. <http://ejournal.unim.ac.id/index.php/abdimasnusantara/article/view/2483>.
- Haryono, Norman Yosi, Retno Wulandari, Evi Susanti, Ratna Juwita, and Ilham Dwi Susilo. 2022. "Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Dan Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang." *Prosiding Seminar ...*, no. *Jurnal BUDIMAS (ISSN:2715-8926) Vol. 06, No. 01, 2024. September.* <http://conference.um.ac.id/index.php/sinapmas/article/view/3238>.
- Ilham, Bahrul Ulum. 2022. "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia* 5 (1): 20–25. <https://doi.org/DOI> <http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>.
- Indonesia, Pemerintahan Agama Republik. 2022. "Obat, Kosmetik Dan Barang Guna Wajib Bersertifikat Halal." 2022. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/obat-kosmetik-dan-baranggunaan-wajib-bersertifikat-halal-et3gi2>.
- Irwanto. 2023. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMK Di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Serang-Banten" 1 (1): 64–77.
- Mukroji, Mochamad Fathoni, and Umi Chabibatus Zahro. 2019. "Sosialisasi Dan Implementasi Program Pendampingan Sertifikasi Halal Mandiri (Self-Declare) Bagi Pelaku UMKM

Di Desa Laren, Brebes Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha.” *Concept and Communication* null (23): 301–16. <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Savitri, Niken Angraini, and Rizki Revianto Putra. 2022. “Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).” *Sewagati* 6 (2). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217>.

Ulfin, Ita, Lienggar Rahadiantino, Harmami Harmami, Yatim Lailun Ni'mah, and Hendro Juwono. 2022. “Sosialisasi Halal Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk UMKM Kelurahan Simokerto.” *Sewagati* 6 (1): 10–17. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>.

Warto, and Samsuri. 2020. “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia.” *Al-Maal: Jurnal of Islamic Economics and Bangking* 2 (1): 98–112. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.